

**KONTRAK**  
**RISET KOLABORASI INDONESIA - SKEMA A**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**Nomor : 1377/UN4.22/PT.01.03/2022**

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Mukti Zainuddin, S.Pi, MSc, Ph.D. : Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Riset Kolaborasi Indonesia Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Riset Kolaborasi Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan judul Pengembangan model deteksi habitat hotspot dan pola migrasi ikan pelagis ekonomis penting di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 713, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3147/UN4.1/KEP/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Pemenang Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) tahun 2022 Universitas Hasanuddin.

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPAU PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 7948/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 24 Desember 2021, tahun anggaran 2022.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu 70% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak).
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu 30% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, catatan harian, luaran penelitian (Jurnal Internasional) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama : Mukti Zainuddin, S.Pi, MSc, Ph.D.  
Nomor Rekening :  
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterambahan anggaran, tidak, apabila ada, jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA tidak menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan 100% adalah terhitung sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

#### **Pasal 5**

#### **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan, laporan akhir, catatan harian, keluaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya kontrak;
- (2) Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Warna sampul merah.

#### **Pasal 6**

#### **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022.

#### **Pasal 7**

#### **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanudin.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 8**

#### **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target keluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.  
NIP 196201181987021001

PIHAK KEDUA

Mukti Zainuddin, S.Pi, MSc, Ph.D.  
NIP 197107031997021002